



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

Jl. Stadion Selatan No. 1 Telp. (024) 8319421, 8415813, 8318846
Fax. (024) 8318890, 8415548 SEMARANG 50136
Email : bkd@jatengprov.go.id - Website : <http://bkd.jatengprov.go.id>

PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH

NOMOR : 487.22 / 02771.1

TENTANG KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN DI LINGKUNGAN BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2019

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan informasi publik yang cepat, tepat dan sederhana, serta untuk melindungi informasi yang dikecualikan berdasarkan peraturan perundang – undangan, dipandang perlu menetapkan informasi yang dikecualikan di lingkungan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah ;
- b. Bahwa Informasi Publik yang Dikecualikan bersifat ketat dan terbatas;
- c. Bahwa untuk memenuhi hak atas setiap Pemohon Informasi Publik, Badan Publik wajib membuat pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a dan huruf b, dan huruf c maka perlu menetapkan Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu tentang Informasi Yang Dikecualikan .
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
3. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 4291);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 245);
5. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Komisi Informasi Publik Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 68);

6. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Petunjuk pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 Nomor 12).

MEMUTUSKAN

Memperhatikan : Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor

- Menetapkan : **KLASIFIKASI INFORMASI DIKECUALIKAN**
- KESATU** : Informasi yang dikecualikan di lingkungan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah adalah sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Pelayanan informasi publik selain informasi yang dikecualikan dilaksanakan oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku

Ditetapkan di Semarang
Pada Tanggal 5 April 2019

**PEJABAT PENGELOLA
INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
PROVINSI JAWATENGAH
Plt. Sekretaris**


AMINURDIN, S.STP

LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI
 Nomor : 487.22/05765 Tanggal 6 April 2018







Pada hari ini, Jumat tanggal 06 bulan April tahun 2018 bertempat di Ruang Rapat I Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah telah dilakukan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi Publik sebagaimana disebutkan pada tabel di bawah :

NO.	JENIS INFORMASI (OUTPUT)	DASAR HUKUM	BATAS WAKTU DIKECUALIKAN	KONSEKUENSI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN (DITUTUP)	
				KERUGIAN APABILA DIBUKA	MANFAAT APABILA DIKECUALIKAN (DITUTUP)
1.	Surat usul/ laporan/ pengaduan dari SKPD/ Instansi tentang dugaan pelanggaran disiplin	UU No. 14 Th. 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h	Tidak terbatas	Informasi yang berkaitan dengan hak pribadi (Bertentangan dengan asas praduga tidak bersalah)	Melindungi hak pribadi PNS yang bersifat rahasia
2.	Berita Acara Pemeriksaan dugaan pelanggaran disiplin	UU No. 14 Th. 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h	Tidak terbatas	Informasi yang berkaitan dengan hak pribadi	Bersifat rahasia berdasarkan ketentuan PP 53/ 2010 tentang Peraturan Disiplin PNS
3.	Resume dan Notulen Sidang Tim Penyelesaian Kasus dugaan pelanggaran disiplin	UU No. 14 Th. 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h	Tidak terbatas	Informasi yang berkaitan dengan hak pribadi : - Akan mengungkap data pribadi PNS yang bersifat rahasia - Bertentangan dengan asas praduga tidak bersalah	Melindungi hak pribadi PNS yang bersifat rahasia
4.	SK Hukum Disiplin	UU No. 14 Th. 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h	Tidak terbatas	Akan mengungkap data pribadi PNS yang bersifat rahasia	Melindungi hak pribadi PNS yang bersifat rahasia
5.	Identitas PNS yang dijatuhi hukuman disiplin	UU No. 14 Th. 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h	Tidak terbatas	Informasi yang berkaitan dengan hak pribadi	Melindungi hak pribadi PNS yang bersifat rahasia
6.	Identitas PNS yang mengajukan izin perceraian/ perkawinan	UU No. 14 Th. 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h	Setelah terbitnya Surat Ijin Perceraian	Informasi yang berkaitan dengan hak pribadi	Melindungi hak pribadi PNS yang bersifat rahasia
7.	Data hasil check up perorangan PNS	UU No. 14 Th. 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h	Tidak terbatas	Akan mengungkap rahasia pribadi PNS yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia

NO.	JENIS INFORMASI (OUTPUT)	DASAR HUKUM	BATAS WAKTU DIKECUALIKAN	KONSEKWENSI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN (DITUTUP)	
				KERUGIAN APABILA DIBUKA	MANFAAT APABILA DIKECUALIKAN (DITUTUP)
8.	Data hasil tes potensi perorangan PNS	UU No. 14 Th. 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h	Tidak terbatas	Akan mengungkap rahasia pribadi PNS yang bersifat rahasia	Melindungi hak pribadi PNS yang bersifat rahasia
9.	Data rekam medik pasien Poliklinik	UU No. 14 Th. 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h	Tidak terbatas	Akan mengungkap rahasia pribadi PNS yang bersifat rahasia	Melindungi hak pribadi PNS yang bersifat rahasia
10.	Dokumen dan Formulir Isian Pegawai (FIP)	UU No. 14 Th. 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h	Tidak terbatas	Akan mengungkap rahasia pribadi PNS yang bersifat rahasia	Melindungi hak pribadi PNS yang bersifat rahasia
11.	Biodata elektronik PNS (database)	UU No. 14 Th. 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h	Tidak terbatas	Akan mengungkap rahasia pribadi PNS yang bersifat rahasia	Melindungi hak pribadi PNS yang bersifat rahasia
12.	Berkas/ Arsip Dokumen PNS Provinsi dan Kabupaten/ Kota	UU No. 14 Th. 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h	Tidak terbatas	Akan mengungkap rahasia pribadi PNS yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia
13.	Daftar rencana penempatan CPNS/ PNS	UU No. 14 Th. 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf i	Sampai dengan penyerahan SK	Akan mengungkap rahasia pribadi PNS yang bersifat rahasia	Mencegah kolusi
14.	Hasil Penilaian Uji Kompetensi PNS	UU No. 14 Th. 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf i	Tidak terbatas	Akan mengungkap hak pribadi PNS yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia
15.	Data rencana penempatan PNS dalam jabatan struktural	UU No. 14 Th. 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf i	Sampai dengan pelantikan	Informasi yang berkaitan dengan rahasia jabatan	Menjaga iklim kondusif di lingkungan kerja
16.	Data PNS yang akan diangkat dalam Jabatan - Pimpinan Tinggi - Administrator - Pengawas	UU No. 14 Th. 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf i	Sampai dengan pelantikan	Informasi yang berkaitan dengan rahasia jabatan	Melindungi hak pribadi
17.	Daftar nominasi (rangking) Pejabat Struktural Prov/Kab/Kota	UU No. 14 Th. 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf i	Tidak terbatas	Akan menimbulkan keresahan dan kolusi	Melindungi data pribadi

NO.	JENIS INFORMASI (OUTPUT)	DASAR HUKUM	BATAS WAKTU DIKECUALIKAN	KONSEKWENSI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN (DITUTUP)	
				KERUGIAN APABILA DIBUKA	MANFAAT APABILA DIKECUALIKAN (DITUTUP)
18.	Hasil Tes Kompetensi PCAP Pejabat Struktural Provinsi/Kab/Kota - Pimpinan Tinggi - Administrator - Pengawas	UU No. 14 Th. 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h	Tidak terbatas	Akan mengungkap data pribadi PNS yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi
19.	Data Nilai dan rangking peserta ujian Prov/Kab/Kota - CPNS - Ujian Dinas - Ujian KPPI - Ujian - Penggunaan Gelar	UU No. 14 Th. 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf i	s.d pengumuman	- Menimbulkan kesesahan	Mencegah KKN

Bahwa Pengujian Konsekuensi sebagaimana disebut pada tabel diatas dilakukan oleh :

No	Nama	Jabatan	Unit Kerja	Tanda Tangan
1.	Aminurdin, S.STP	Plt. Sekretaris (Kasubag Umpeg)	Sekretariat	1. 
2.	Wahyu Prasetyo Adi, S.Pi, M.Si	Kasubag Program	Sekretariat	2. 
3.	Deasy Rina Wijayanti, SE, MSi	Kasubag Keuangan	Sekretariat	3. 
4.	Ary Widiyantoro, SSTP	Kasubid Jabatan Struktural	Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pegawai	4. 
5.	Muharyo Indro Yulianto, S.Kom, M.Ak	Kasubid Formasi dan Pengembangan	Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pegawai	5. 
6.	Sulistiono, SH	Kasubid Pembinaan	Bidang Pembinaan dan Kesejahteraan Pegawai	6. 

7. Agung Raharjo 7

7.	Agung Raharjo Wibowo Kusumo, SE, MM	Kesejahteraan Pegawai	Bidang Pembinaan dan Kesejahteraan Pegawai	7.
8.	Kreistiawan Nurdianto, SKom, M.Kom	Kasubid Pengelola Data Kepegawian	Bidang Informasi Kepegawaian	8.
9.	Oky Juned Cahyonugroho, S.STP, M.Si	Kasubid Peningkatan	Bidang Mutasi	9.
10.	Budhi Agung Setiawan, SE	Kasubag Tata Usaha	Unit Penilai Kompetensi ASN	10.

Mengetahui,
ATASAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
Plt. BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
Kabid Perencanaan dan Pengembangan Pegawai



Drs. WISNU ZAROH, M.Si